



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan :

Abdul Hadi, tempat dan tanggal lahir : Pulau Sari, 29-03-1978, bertempat tinggal di Desa Pulau Sari, RT/RW : 001/001, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, S.P. S.H, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Nomor 289 Rt / Rw : 05 / 03 Samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 November 2019 dengan Register No: 65/Pdt.P/2019/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Hadi bin Abdurahim menikah dengan Mastika Mariyah binti Anang Basuni berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 43/17/V/2000. Dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Jennah sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor ; 4965/DIS/CATPIL/2011.
2. Bahwa berdasarkan KK No. 6301080703050226, an Abdul Hadi, tertulis nama anak adalah Siti Nur Jennah.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pli

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pulau Sari tanggal 05 Nopember 2019, bahwa nama yang benar adalah Siti Nur Jannah.
4. Bahwa Jennah sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor ; 4965/DIS/CATPIL/2011, dan Siti Nur Jennah berdasarkan KK No. 6301080703050226, an Abdul Hadi, adalah orang yang sama dengan nama "**Siti Nur Jannah**", berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pulau Sari tanggal 05 Nopember 2019.
5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Jennah sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor ; 4965/DIS/CATPIL/2011, dan Siti Nur Jennah berdasarkan KK No. 6301080703050226, an Abdul Hadi, adalah orang yang sama dengan nama "**Siti Nur Jannah**", berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pulau Sari tanggal 05 Nopember 2019.
6. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Siti Nur Jannah**".

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Jennah sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor ; 4965/DIS/CATPIL/2011, dan **Siti Nur Jennah** berdasarkan KK No. 6301080703050226, adalah orang yang sama dengan nama "**Siti Nur Jannah**", berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pulau Sari tanggal 05 Nopember 2019;
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Siti Nur Jannah**";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Aktra Nikah nomor 43/17/V/2000, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4965/DIS/CATPIL/2011 yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301080703050226 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hadi, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pulau Sari tanggal 5 Nopember 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Isra :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa permohonan ini Sehubungan pemohon ingin penetapan Pengadilan untuk perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdri Mastika Mariyah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah memiliki dua orang anak yaitu Siti Nur Jannah umur sekitar 17 Tahun dan Dipa Padilah umurnya sekitar 11 Tahun;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan Pengadilan karena nama anak Pemohon Siti Nur Jannah ada perbedaan di Akta Kelahiran tertulis Jennah dan Kartu Keluarga tertulis Siti Nur Jenah ;



- Bahwa nama Siti Nur Jannah, Jennah dan Siti Nur Jenah adalah orang yang sama;
- Bahwa terjadi kesalahan tulis redaksional terjadi karena saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat secara massal sehingga terjadi perbedaan;
- Bahwa Untuk keperluan anak Pemohon yang sebentar lagi akan lulus sekolah sehingga perlu diseragamkan nama anak Pemohon tersebut;

2. Mardikani :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa permohonan ini Sehubungan pemohon ingin penetapan Pengadilan untuk perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdri Mastika Mariyah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah memiliki dua orang anak yaitu Siti Nur Jannah umur sekitar 17 Tahun dan Dipa Padilah umurnya sekitar 11 Tahun;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan Pengadilan karena nama anak Pemohon Siti Nur Jannah ada perbedaan di Akta Kelahiran tertulis Jennah dan Kartu Keluarga tertulis Siti Nur Jenah;
- Bahwa nama Siti Nur Jannah, Jennah dan Siti Nur Jenah adalah orang yang sama;
- Bahwa terjadi kesalahan tulis redaksional terjadi karena saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat secara massal sehingga terjadi perbedaan;
- Bahwa Untuk keperluan anak Pemohon yang sebentar lagi akan lulus sekolah sehingga perlu diseragamkan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya memohon agar antara nama Jennah, Siti Nur Jennah adalah orang yang sama dengan yang bernama Siti Nur Jannah sebagaimana yang lahir di Tanah Laut, tanggal 19 Juni 2002 dengan NIK 630108590602 0004 yang beralamat di Desa Pulau Sari RT : 005/002 kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan perbedaan-perbedaan identitas itu melekat pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, didapat fakta bahwa pemohon menikah dengan Mastika Mariyah dimana dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Siti Nur Jannah dan Dipa Padilah. Bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui penulisan nama anak pertama pemohon adalah JENNAH, lahir di Tanah Laut tanggal 19 Juni 2002, bukti P-3, diketahui anak pertama pemohon tersebut tertulis dengan nama SITI NUR JENAH, lahir di Pulau Sari tanggal 19-06-2002, kemudian pada bukti P-4, penulisan **yang benar dari nama Siti Nur Jenah adalah Siti Nur Jannah.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui nama Siti Nur Jannah, Siti Nur Jennah dan Jennah adalah satu orang yang sama yaitu anak Pemohon dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah terdapatnya 2 (dua) penulisan nama atau yang berkaitan dengan tulis redaksional nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**kesalahan tulis redaksional**” misalnya **kesalahan penulisan huruf dan/atau angka**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta pencatatan sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan P-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat beberapa penulisan nama pemohon, yaitu Jennah, Siti Nur Jenah dan Siti Nur Jannah, berdasarkan bukti P-4, Kepala Desa Pulau Sari menandatangani keterangan bahwa nama yang benar dari anak Pemohon a quo adalah Siti Nur Jannah. Bahwa setelah diteliti terhadap semua bukti surat tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata nama Siti Nur Jannah lahir di Tanah Laut tanggal 19-06-2002 dengan NIK : 630108 590602 0004, pekerjaan pelajar, beragama Islam yang beralamat di Desa Pulau Sari RT. 005/02 Kecamatan Tambang Ulang. Adapun maksud pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon adalah untuk tertib administrasi khususnya kependudukan sebagai wujud atau implementasi dari seorang warga negara yang baik dan taat kepada hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diawali dengan pembuatan Kartu Keluarga dimana pemohon sebagai kepala keluarga, dan kemudian juga berkaitan dengan anak pemohon a quo yaitu berkenaan dengan nama yang nantinya akan tertulis pada ijazah si anak yang sebentar lagi akan menyelesaikan sekolahnya. Hal ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa akta kependudukan yang akan dibetulkan atau diperbaiki tersebut merupakan produk atau dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Diktu m Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 66, ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan yat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan redaksi nama **Jannah** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4965/DIS/CATPIL/2011, **Siti Nur Jenah** sebagaimana pada Kartu Keluarga No. 6301080703050226 dan **Siti Nur Jannah** sebagaimana pada Surat Keterangan Kepala Desa Pulau Sari tanggal 5 November 2019 adalah **orang yang sama dan satu orang**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terkait permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SELASA**, tanggal **26 NOVEMBER 2019**, oleh **POLTAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, SH

POLTAK, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
3. Sumpah	Rp 25.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,-
7. Legis	<u>Rp 10.000,-</u>
Total	Rp 141.000,-

Terbilang (seratus empat puluh satu ribu rupiah)